



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA**

JL.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/74/Kpts/VI/2019
Tanggal : 13 Juni 2019.

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ AL - ABSA”**

CAMAT CIAMPEA


- Menimbang :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendlegasian Kewenangan Penanggungan Dokumen Administrasi Pelayanan dan Pengelolaan Perizinan Kepada Camat;

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Yayasan BAKTI BARAYA ALFAIN Nomor.01 Tanggal,04 Januari 2013 Notaris LUBNAU L.SH.M
 2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000120.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan BAKTI BARAYA ALFAIN.
 3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :008/YBBA - /III/2019.Prihal:Permohonan Izin Oprasional.
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan BAKTI BARAYA ALFAIN Nomor.002/SKEP-YBBA/I/2019.Tanggal, 03 Januari 2019 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al - Absa.
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bakti Baraya Allam Nomor :003/SKEP-YBBA/III/2019, Tanggal, 3 Maret 2019. Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al - Absa.
 6. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Tegal Waru Nomor. 421.1/66/V/2019 Tanggal , 02 Mei 2019.
 7. Rekomendasi dari Kepala Desa Tegal Waru Nomor.421.1/66/V/2019, Tanggal.02 Mei 2019.
 8. Instrumen Uji Kelayakan Lembaga PAUD/TK Tanggal, Juni - 2019 dari PNF Kecamatan Ciampea dengan Kesimpulan Layak mendapat izin Oprasional Lembaga.
 9. Proposal Permohonan Izin Oprasional PAUD AL - ABSA . No. 006/YBBA/I/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : AL- ABSA.
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Nama Ketua : RANTIKHA NURASIVA.
- Alamat : Jl.Warung Borong, Rt.01/08.
Desa Beojong Rangkas Kec.Ciampea Kab.Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeluaran didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)

2. Yth Ka Inspektur Kab.Bogor.

3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor

4. Yth Dikdas Kab.Bogor

5. Yth Ka Koordinator Pendidikan Kec.Ciampea